

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) masih menjadi isu sentral yang semakin populer dan ditempatkan pada posisi yang penting. Menurut ketua penyelenggara Indonesia *corporate social responsibility* (ICSRA) II 2018, Hj Ray Irlisa Rachmadiana SSn MM, mengatakan CSR merupakan program yang sangat strategis dalam mewujudkan sinergitas antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat (Hidayat, 2018).

Corporate social responsibility menurut Ambadar (2008) adalah suatu konsep yang mengarahkan agar seluruh aspek kegiatan bisnis memerhatikan kepentingan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terkait. Pengertian lainnya dari Kotler dalam Ambadar (2008) adalah kesediaan perusahaan untuk mengembangkan lingkungan yang baik melalui kegiatan bisnis yang terarah, dan terlibat dalam pengembangan sumber daya perusahaan, tujuannya adalah untuk memperkecil dampak negatif dari operasi perusahaan, sebagaimana yang banyak terjadi pada praktik perusahaan yang mengejar keuntungan semata.

Pada dasarnya perusahaan memiliki kewajiban atas seluruh aktivitasnya kepada *stakeholder*, perusahaan harus dapat menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, salah satu bentuk pemenuhan hak *stakeholder* adalah dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah (Ningrum et al, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting.

Terlihat menurut Marsyahrul (2005) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgeter* dan *regulerend*. Fungsi *budgeter* itu sebagai alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* disebut sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan.

Akan tetapi, wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil pembayaran pajaknya, agar laba yang mereka harapkan dapat tercapai. Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan. Pajak yang dibayar oleh perusahaan didasari dari laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri. Hal ini akan menjadi sebuah pertimbangan bagi manajemen dan pemilik perusahaan, untuk membayar pajaknya yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan tersebut (Dharma dan Noviari, 2017). Maka, hal ini dapat menyebabkan perusahaan ingin melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Zain (2008) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2008). Semakin banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax*

avoidance) maka, penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak perusahaan akan berkurang. Menurut Lanis dan Richardson (2012) pandangan masyarakat kepada perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan sah. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat dalam menilai perusahaan secara negatif. Dengan demikian, jika pengungkapan CSR suatu perusahaan baik maka, kesempatan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin kecil.

Kaitan pengungkapan CSR dengan *tax avoidance* menurut Jessica dan Toly (2014) yaitu pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit maksimum tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka, akan semakin besar penghasilan kena pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas kaitan pengungkapan CSR dengan *tax avoidance*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, et al (2016) menyatakan bahwa pengungkapan CSR memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Jessica dan Toly (2014) mengungkapkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pemaparan di atas maka, penulis akan mencoba untuk meneliti pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka pada penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk dua pihak yaitu:

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dipakai oleh pemerintah untuk menegaskan peraturan tentang penghindaran pajak.

2. Investor

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk para investor sebelum melakukan investasi kepada suatu perusahaan.

